



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 1786/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**
m e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer (Perawat RSUD Bima), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 13 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA :

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0199/006/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 6 bulan, kemudian pindah di rumah bawaan Pemohon di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon ;
 - c. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., M.H. berdasarkan penetapan nomor 1786/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 18 Januari 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Februari 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara terkait pokok perkara perceraian dan gugatan balik (rekonvensi), tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonan dan memberikan keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai wirasawasta, guru SMP 4 Pandai dan juga petani bawang yang dalam setiap panennya menghasilkan sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa tanam tiga kali dalam setahun;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian permohonan Pemohon Konvensi dan membantah selainnya dengan menanggapi posita 3 sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon merasa bahwa saat keluarga Termohon mengantar dan menyerahkan Termohon kepada Pemohon, Pemohon dan keluarga Pemohon menyatakan tidak mau menerima lagi kedatangan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Termohon sering meninggalkan rumah karena memang Termohon bekerja sebagai perawat di RSUD Bima yang terletak di Kota Bima yang jaraknya jauh dari tempat tinggal bersama di Kabupaten Bima;
- Bahwa Tidak benar Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, setiap ada masalah Termohon mendiskusikan dengan Pemohon;
- Bahwa kepergian Termohon dari rumah bersama karena kemudian Termohon yang ada di rumah bersama tidak dihiraukan oleh Pemohon, sehingga Termohon tinggal di rumah Paman Termohon di Rabangodu Selatan yang dekat dengan tempat kerja Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih berharap rukun dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.



Bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada intinya apabila terjadi perceraian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah perhari sejumlah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam satu bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selama 3 Bulan sejumlah Rp. 13.500.000,00. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa dalam replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada intinya menyanggapi sebagai berikut

1. Nafkah Iddah perhari sejumlah Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam satu bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selama 3 Bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa Mukenah dan Sajadah;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutananya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206031504851003, tanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/006/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, kemudian pindah di rumah bawaan Pemohon di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
 - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu;;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu dimana Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani bawang, namun tidak tahu berapa penghasilannya;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, kemudian pindah di rumah bawaan Pemohon di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sejak 3 bulan yang lalu;;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu dimana Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani bawang, namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawaban rekonvensinya serta mohon putusan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 1786/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 September

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan mediator hakim Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., MH, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Februari 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonsvansi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2016 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Keluarga Termohon ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, akibatnya pada bulan Oktober 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah sampai sekarang, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagian, dan membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menurut Termohon Konvensi sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berasal dari Pemohon Konvensi yang tidak mau lagi menerima Termohon Konvensi walaupun sudah diusahakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak terkait dengan dalil-dalil yang tidak dibantah terkait dengan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adanya perselisihan, terjadinya pisah rumah dan upaya damai;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Rohani binti Yakub dan Tarmizi bin Talib, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi, Rohani binti Yakub dan Tarmizi bin Talib, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon Konvensi faktor penyebabnya dengan bukti yang cukup, akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah Pemohon tinggal di Risa Kabupaten Bima dan Termohon tinggal di Rabangodu Selatan Kota Bima sejak Oktober 2017 hingga sekarang 5 (lima) bulan lamanya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin Al-Qur'an, memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharap imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen.

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (*Triangular of Love*) Stenberg di atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang melandasi pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keretakan dalam rumah tangga tidak *an sich* dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik dan atau adu mulut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Pemohon Konvensi dan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi selama 5 (lima) bulan dan tidak mau kembali kumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan bathin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang secara lahiriah tidak tampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raji' tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian dimana apabila Tergugat Rekonvensi tetap berkemauan keras hendak menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak keberatan namun hak-hak Penggugat Rekonvensi agar dipenuhi, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal terkait akibat perceraian baik berupa nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana selengkapnya dalam gugatan Penggugat Rekonvensi (jawaban dan duplik) dalam duduk perkaranya di atas;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonsvansi dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa ketentuan tentang iddah telah diatur di antaranya dalam al-Qur'an Surat (QS) al-Baqarah (2) ayat 228, QS al-Talaq (65) ayat 4, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 153, 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsvansi telah sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI, oleh karena itu berdasarkan hukum dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Penggugat Rekonsvansi menuntut nafkah iddah setiap harinya sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau seluruhnya selama sembilan puluh hari/ 3 bulan sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan tidak bisa menyanggupi memberikan nafkah iddah sebagaimana dituntut Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi hanya mampu memberikan seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nusyuz menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah. Sedangkan Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa "kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”, sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamiyyu wa adillatuhu*, juz VII hal. 792, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya: “Nusyuz menurut hukum Islam adalah jika istri keluar dari rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan/untuk maksiat”;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang dibenarkan/untuk maksiat, sehingga dengan demikian tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz, oleh karena itu menurut Majelis Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan keputusan, kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keputusan, kemampuan ekonomi dan rasa keadilan, Tergugat Rekonvensi yang berdasarkan identitasnya bekerja sebagai wiraswasta, guru dan juga bertani bawang, Majelis hakim menilai besar nafkah iddah yang patut bagi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga besar nafkah iddah selama tiga bulan adalah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Mut'ah telah diatur diantaranya dalam al-Qur'an Surat (QS) al-Baqarah (2) ayat 236-237, Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan 158 huruf b KHI, oleh karena itu berdasarkan hukum dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait Mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa barang yaitu mukenah dan sajadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuai bekas istri tersebut qobla dukhul. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa hidup bersama, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa dengan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan masa hidup bersama selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dari pernikahannya sejak 11 Juli 2016, maka Majelis Hakim menilai mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya; dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban bekas suami sebagai hak yang harus diterima oleh bekas isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana aquo, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mutah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 masehi bertepatan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag, M.A, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aminah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd,

Lutfi Muslih, S.Ag, M.A.

Hakim Anggota

Ttd,

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.,

Panitera Pengganti

Ttd,

Aminah, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 265.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera.

'PA Bm.

Drs. H. Musaddad, S.H.